

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERIMAAN PENDAFTARAN – BAKAL PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BADUNG - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
2024

Kpt 545 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 545 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERIMAAN PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 serta mendukung kelancaran pelaksanaan penerimaan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Badung tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 10 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024;
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pelaksana Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Agustus 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.